


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia. Alqur'anul karim adalah sebuah kitab *hidayah*, yakni petunjuk yang sempurna bagi semua kehidupan manusia. Tatanan hidup yang Islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara baik jasmani maupun rohani umat manusia.

Oleh karena itu tatanan moral menurut Al Qur'an harus diikuti dengan ketat guna menciptakan kehidupan manusia di bumi yang damai dan sentosa. Sebagai anggota ummah yang dibebaskan dari rasa kekhawatiran ataupun perbudakan terhadap kelemahan manusia yang mengganggu, merampas harta atau nyawa orang lain dengan kekerasan tangan yang tidak berprrikemanusiaan maka sebagai anggota ummah yang kreatif harus berjuang bagi masyarakat didasarkan pada perekonomian dan keadilan sosial.¹ Al Qur'anul karim menyebutkan tentang hak-hak perekonomian dengan memerintahkan kaum muslimin dalam surah Adz Dzaariyat ayat 19 yang berbunyi:



¹Abdur Rahaman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 55.


Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak-hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”²

Meskipun demikian hak ini jangan sampai disalahpahami oleh orang yang miskin, karena merasa memiliki hak terhadap orang kaya maka mau seenaknya mengambil atau mencuri, menggarong atau merampas harta mereka.

Perampasan atau perampokan adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk merebut barang orang lain dengan kekerasan, menakut-nakuti, kadang-kadang menganiaya atau membunuh pemilik barang tersebut. Perampokan merupakan kejahatan terhadap harta milik seseorang yang dilakukan secara paksa dan terang-terangan, dan ia merupakan tindakan yang mengganggu ketentraman. Allah menamakan tindak pidana ini “melancarkan serangan terhadap Allah dan Rasul-Nya”.³

Berdasarkan tindak pidana di atas maka perampokan termasuk dosa besar, karena itu Allah telah memberikan hukuman berat kepada pelakunya, yang mana hukuman itu tidak diberikan atas tindak kejahatan yang lain.⁴


Allah telah berfirman kembali dalam Surah Al Maidah, ayat 33 :



²Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hal 859.

³Noorwahidah H. A. *Pidana Mati Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), hal. 66.

⁴Sayyid Sadiq, *Fiqih Sunnah 9*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1990), hal. 175.



Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan, dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagian) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa setiap orang yang melakukan tindakan perampokan akan dikenakan hukuman bunuh, salib atau tangan dan kakinya dipotong dengan bertimbal balik”

Sebagaimana dalam hukum Islam, maka dalam hukum positif juga mengatur tentang perbuatan perampokan ini, sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya pasal 339, pasal 351, pasal 365, pasal 368 dan pasal 371.

Di antara pasal- pasal tersebut di atas merupakan pembahasan dalam pasal ini adalah pasal 365 dan pasal 368.

Pasal 365 :

- (1) Dengan pidana penjara selama-lamanya, sembilan tahun pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi

⁵Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1983), hal. 164.

yang lain turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.

(2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

ke-1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;

ke-2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

ke-3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ke-4. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat;

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun apabila perbuatan itu berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.⁶

Pasal 368 :

(1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat

⁶R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 382.

utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(2) Ketentuan pada pasal 365, ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan itu.⁷

Apabila dibandingkan antara kedua hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa sanksi hukum positif lebih ringan dibandingkan sanksi hukum yang ditetapkan oleh hukum Islam mengenai perampokan. Hal ini terbukti dari sanksi hukum yang ditetapkan oleh hukum positif, hanya berupa pidana penjara, kecuali orang yang diancam atau dirampok sampai mati barulah hukumannya mati, atau penjara seumur hidup itu pun kalau perampokan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Sedangkan dalam sanksi hukum Islam hukumannya bagi seseorang yang melakukan perampokan yakni, dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang dan dibuang dari negeri tempat kediamannya.⁸ Meskipun demikian hukuman-hukuman tersebut tidak semuanya menghilangkan nyawa. Artinya perincian hukuman itu dapat dijatuhkan dengan melihat atau menurut berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan.⁹

Semua ulama sepakat, bahwa apabila seseorang perampok melakukan pembunuhan dengan maksud merampok dan merampas harta, maka dia harus

⁷*Ibid*, hal. 387.

⁸Sayyid Sadiq, *Op. cit*, hal. 182

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal, 245.

dibunuh karena kejahatan itu, lalu disalib. Tetapi bila dia membunuh dan tidak dapat membawa rampasannya, maka tangan dan kakinya dipenggal bersilang. Namun seandainya dia hanya menakut-nakuti dengan tujuan merampok tetapi tidak (berhasil) membawa harta tersebut, maka dia tidak dibunuh melainkan harus dibuang.

Dalam hal penetapan sanksi Hukum Islam, para ulama juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Imam Malik berpendapat bahwa kata *او* (atau) dalam Qs Al-Maidah 33 mengandung maksud *at-takhyir* (boleh pilih), maksudnya seorang hakim boleh memilih salah satu sanksi hukum dari empat macam sanksi hukum yang terdapat dalam ayat tersebut.

Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa kata *au* (*او*) dalam ayat tentang *al-hirabah* di atas, dimaksudkan untuk menetapkan jenis hukuman sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *al-hirabah*. Dan mengenai sanksi hukum pengasingan dari muka bumi (*au yunfau min al-ardh*) dalam ayat tersebut, jumhur ulama mengartikannya dengan arti hakiki, yakni dibuang dari tempat pelaku berbuat kejahatan, sementara ulama Hanafiyah mengartikannya dengan arti *majazi* (kiasan), yaitu dipenjarakan.¹⁰

Dalam hukum positif hukuman dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya. Pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila mencuri dengan disertai dan diikuti dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian itu, dan apabila menimbulkan luka berat maka hukuman

¹⁰*Enseklopedi Tematis Dunia Islam dan Ajaran*. Juz 3, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), hal .180.

penjara selama-lamanya dua belas tahun, apabila ia mengakibatkan kematian seseorang maka hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, hukuman mati atau penjara seumur hidup apabila ia melakukan dengan dua orang atau lebih dan mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Ini sesuai dengan pasal 365.¹¹

Dalam pasal 368, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila mengambil barang dengan kekerasan demi mengambil keuntungan sendiri.¹² Namun dalam hal menetapkan sanksi hukum, semua ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa dalam setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemaslahatan bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap mujtahid dalam meng-*istinbath*-kan (menyimpulkan) hukum dalam suatu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syara dalam mengisyariatkan hukum, sehingga hukum yang ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia, atau yang disebut dengan *maqashid asy-syariah*¹³

Dari perbedaan atau perbandingan sanksi antara hukum Islam dan hukum positif di atas, nampak bahwa hukum positif masih belum seimbang dengan hukum Islam, apalagi sekarang ini banyak tindakan perampokan yang dibarengi dengan tindakan pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan tindakan lainnya yang sangat mencemaskan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya suatu hukum yang dinilai dapat memberikan ancaman, dan ancaman ini bersifat permanen,

¹¹ A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Jilid I, (Bandung: Citra Bakti, 1994), hal. 24.

¹² *Ibid*, hal. 31.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*, Juz 4, Cet 1, Ichtir Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal, 1108.

tidak boleh ada perubahan, perbuatan yang dilarang tetap menjadi sesuatu yang diharamkan sampai kapan pun, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan potensi tindakan perampokan tersebut .

Beranjak dari permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Studi Hukum Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil pokok-pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sanksi hukum perampokan.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sanksi hukum perampokan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna :

1. Sebagai bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur bagi perpustakaan.
3. Untuk bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pembuat Undang-undang Hukum Pidana dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perampokan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan bantuan terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Studi Hukum Perampokan

Studi merupakan kajian atau telaah ilmiah. Perampokan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk merampas harta benda orang lain dengan jalan kekerasan. Studi hukum perampokan berarti kajian atau telaah ilmiah tentang konsep hukum tindak kejahatan seseorang untuk merampas harta benda orang lain dengan jalan kekerasan.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya menurut ajaran Islam. Dalam ilmu keislaman, hukum pidana Islam biasa disebut juga dengan istilah fikih *jinayah*.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah himpunan peraturan yang dijadikan sumber hukum pidana di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara operasional, penelitian ini: suatu usaha untuk mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan bertanggungjawab tentang sanksi hukum tindak pidana perampokan menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini ada 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, kajian pustaka dan metodologi penelitian.

Bab II Laporan Penelitian tentang perampokan menurut hukum Islam dan hukum positif meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat perampokan, proses pembuktian, tingkatan-tingkatan sanksi hukum perampokan, sanksi hukum bagi pelaku perampokan dan *maqashid al-syariah* atau filosofi hukum.

Bab III Analisis perbandingan tentang sanksi perampokan menurut Hukum Islam dan Hukum positif, meliputi maqasid syari'ah dan filosofis hukum terhadap sanksi pidana perampokan, fiqh Islam tentang Uqubah (sanksi hukum).

Bab IV Sebagaimana lazimnya penelitian ilmiah maka penutup dari penelitian ini adalah akan dibuat kesimpulan dan saran-saran untuk memahami dan menjelaskan hal tersebut secara lebih baik dimasa yang akan datang.

G. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian tentang Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sanksi Hukum Perampokan belum ada yang meneliti, tetapi ada 1 (satu) buah skripsi yang mirip ditulis oleh Muttakin NIM 0001123645, mengenai Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Tulisan ini berbeda dengan tulisan diatas, letak perbedaannya yaitu tulisan diatas membahas tentang pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam tulisan ini membahas Sanksi Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perampokan.

H. Metode Penelitian

1 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *hukum normatif* yakni dengan mengkaji beberapa literatur-literatur hukum, kitab/buku, majalah dan surat kabar yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan.

2. Bahan Hukum

Data yang digali dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer yang digali dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) *Al-Umm*, Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-syafi'e, Darul Fikr, Beirut, t.th
- b) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz V, Abdurahman al-jazairy, Darul Ihya at-Turatsy al-'Araby, Beirut, t. th.
- c) *At-Tasyri'e Al-Jinaa'iy Al-Islamy*, Abdul Qadir Audah, Juz I, Darul Al_Kitab Al-Araby, Beirut, t. th
- d) *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq, Beirut: Darul Fikr, 1992.
- e) *Kifatul Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Semarang, Toha Putra, 1978.
- f) *Delik-delik Khusus*. Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Dan C. Djisman Samosir, SH., Tarsito, Bandung.
- g) Hukum pidana bagian khusus (KUHP) Buku II, Jilid I, Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

b. Bahan Hukum Sekunder yang digali dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) *Pidana Mati Menurut Islam* karya Hj. Noorwahidah A.S, Surabaya, Al-Ikhlas, 1981.

- b) *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktik Peradilan*, Djoko Prakoso, SH., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
 - c) *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Muhari Agus Santoso, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
 - d) *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Cetakan ke III, PT. Erisco, Jakarta-Bandung, 1980 *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Abdur Rahman I Doi Ph. D., Renika Cipta, Jakarta, 1991.
 - e) *Al-Muwafaqat*, Abu Ishaq al-Syathibi, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, t.th.
 - f) *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Ibnu Rusy, Darul Ihya al-Kutub al-'Araby, Indonesia, t. th.
 - g) *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Theo Huijbers. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus-kamus dan ensiklopedi Islam serta data-data yang terdapat di dalam situs Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Survei kepustakaan, yakni menghimpun sumber hukum yang sejumlah literatur yang diperoleh di perpustakaan atau pada tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka dan literatur penunjang

lainnya. Adapun perpustakaan yang akan menjadi tujuan adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin

- b. Studi literatur, yakni mempelajari subjek penelitian dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui tahap-tahap :

- a) Editing, yaitu mengkaji data secara seksama, kemudian melengkapi kekurangannya
- b) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data kedalam sub-sub bahasan supaya mudah dalam menguraikannya.
- c) Interpretasi data, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan pada data yang dianggap memerlukan penjelasan, supaya mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

b. Analisis Data

Setelah data diolah lalu disajikan secara diskriptif dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan sistematika yang ada kemudian diolah sedemikian rupa yang selanjutnya dilakukan analisis data, dengan menggunakan teknik *comparative analysis* yaitu menguraikan isi atau data tekstual (data teori) dengan cara membandingkan pendekatan

maqashid syari'ah dan filosofi hukum antar kedua hukum tersebut.

Setelah analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan.